

ABSTRAK

Marpoah. 2021, *Problematika Bimbingan Keagamaan Terhadap Muallaf Di Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah.* skripsi, Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Pembimbing, (1) Dr. Hj.Nuril Huda, M.Pd, dan (2) Dr. Nazmi Akbar ,S.Pd., M.Pd.I

Penelitian ini dilandasi dari adanya fakta program bimbingan keagamaan untuk muallaf di Dusun Timur belum terjadwal dengan teratur. hal ini menunjukkan manajemen dan pengelolaan bimbingan muallaf belum berjalan dengan baik. Sedangkan mayoritas muallaf dari suku Dayak Kaharingan yang merupakan mayoritas suku di masyarakat Dusun Timur masih sangat kuat memegang tradisi yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Hal tersebut akan menimbulkan masalah dan jika tidak ditangani secara serius dapat mengakibatkan para muallaf akan kembali lagi ke agama sebelumnya.

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui problematika bimbingan keagamaan pada muallaf di Kecamatan Dusun Timur, (2) untuk mengetahui usaha yang dilakukan untuk mengatasi problematika bimbingan keagamaan pada muallaf di kecamatan Dusun Timur Adapun metode dalam penelitian ini adalah metode *field research* (penelitian lapangan), yaitu penulis terjun langsung kelapangan untuk menggali data yang diperlukan sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Problematika bimbingan keagamaan pada Muallaf di Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah adalah (1) pembimbing yang sering tidak ada waktu ketika diminta membimbing (2) Kurang aktifnya muallaf dalam program bimbingan yang dilakukan di Kecamatan Dusun Timur (3) Sarana dan prasarana khusus yang belum memadai (4) Biaya guna mengadakan bimbingan rutin secara kolektif. Adapun untuk mengatasi hal tersebut pengurus dan pembimbing telah melakukan beberapa hal antara lain (1)menambah tenaga pembimbing, (2)berkoordinir dengan para muallaf untuk menentukan jadwal program bimbingan (3) mengajukan kerjasama dengan instansi-instansi yang ada, (4)mengadakan iuran untuk pengadaan program bimbingan